



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sidang Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK 6407055303890001, umur 32 tahun (Long Iram, 13 Maret 1989), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Barat, sekaligus sebagai pengampu anak saya yang berada di bawah umur yang bernama **Anak I Pemohon**, umur 14 tahun (Long Iram, 25 Agustus 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Barat, dan **Anak II Pemohon**, umur 9 tahun, (long Iram, 23 Februari 2011), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan **Pewaris** pada tanggal 19 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertera dalam Kutiupan Akta Nikah Nomor: - pada tanggal 20 Juni 2005;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan **Pewaris** tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Anak I Pemohon**, umur 14 tahun (Long Iram, 25 Agustus 2006);
  - b. **Anak II Pemohon**, NIK -, umur 9 tahun (Long Iram Kota, 23 Februari 2011);
3. Bahwa, ayah **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibu **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
4. Bahwa, **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: - karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. **Pemohon**, status istri;
  - b. **Anak I Pemohon**, status anak pertama;
  - c. **Anak II Pemohon**, status anak kedua;
5. Bahwa, pada saat meninggalnya **Pewaris (Pewaris)**, **Pewaris** dalam keadaan memeluk agama Islam;
6. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Pewaris** untuk keperluan pencairan dana rekening dan administrasi lainnya;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon, Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon** Sebagai Ahli Waris dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Halaman 2 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan Pemohon. Atas penjelasan tersebut, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pewaris meninggal karena sakit. Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk pencairan rekening Pewaris kepada ahli waris.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 20 Juni 2005, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pewaris sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 25 November 2014, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 10 Januari 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah

**Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fadna bin Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 Desember 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.

5. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Pewaris, nomor 474.3/640/Kesra/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat telah diberi meterai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.

6. Asli Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Petinggi Kampung Long Iram Kota dan Camat Long Iram, telah diberi meterai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.

Bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan secara berurut masing-masing diberi kode P.1 sampai dengan P.6.

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Jl. Dr. Soewondo, RT. 05, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan sidang saksi tersebut secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Saksi juga mengenal Pewaris.
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, karena sakit.
- Bahwa kematian Pewaris tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.

**Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan Pemohon sebagai istri, Pemohon dan Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon masing-masing sebagai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Pewaris tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon dan Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
  - Bahwa Ayah Kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan Ibu Kandungnya meninggal dunia pada tahun 2006.
  - Bahwa Pewaris tidak pernah menikah dengan wanita manapun.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon dan Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris.
  - Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Pewaris.
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening bank milik Pewaris dan untuk keperluan lainnya.
  - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Jl. Dr. Soewondo, RT. 05, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan sidang saksi tersebut secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon dan Pewaris yang bernama Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon.
  - Bahwa Saksi juga mengenal Pewaris.
  - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, disebabkan penyakit komplikasi yang diderita.
  - Bahwa kematian Pewaris tidak ada unsur kesengajaan atau percobaan pembunuhan.
  - Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
  - Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan Pemohon sebagai istri, Pemohon dan Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon masing-masing sebagai anak kandung.

**Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pewaris tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Pewaris.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon dan Anak I Pemohon serta Anak II Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Pewaris.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening bank milik Pewaris dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Pewaris mempunyai hubungan perkawinan dan Pemohon memiliki hubungan nasab dengan Pewaris sebagai pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

**Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, akibat sakit. Saat meninggal dunia, Pewaris hanya meninggalkan istri dan dua orang anak sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah.

**Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pewaris adalah kepala keluarga dari Pemohon sebagai Istri, Ada Saputra dan Fadna masing-masing sebagai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Anak I Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Pewaris dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Anak II Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Pewaris dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 yang disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai Istri, Ada Saputra dan Fadna masing-masing sebagai anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, karena sakit.
- Bahwa kematian Pewaris murni karena sakit dan tidak ada unsur

**Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau percobaan pembunuhan.

- Bahwa Pewaris beragama Islam, meninggal dalam keadaan Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa Pewaris dan Pemohon merupakan suami istri menikah pada tanggal 19 Juni 2005 dengan dua orang anak.
- Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan Pemohon sebagai istri, Pemohon dan Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon masing-masing sebagai anak kandung.
- Bahwa Pemohon dan Pewaris tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Ayah Kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan Ibu Kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Pewaris.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon dan Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Pewaris.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening bank milik Pewaris dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan terhadap fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

**Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orangtuanya sebagaimana al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 sebagaiberikut:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ بَعْدَ وَصِيَّاتِهِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دِينَ عِبَابِكُمْ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّتُكُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya, dalam Islam juga mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan suaminya, ketentuan tersebut sejalan dengan al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 sebagaiberikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  $\frac{1}{4}$  لِرَبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ بِهِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ  $\frac{1}{4}$  لِرَبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  $\frac{1}{8}$  لِمِثْلِ مِمَّا تَرَكَتُمْ بِهِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ مِرَاةً وَلَا أَحَّ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَّاحِدٍ مِّنْهُمَا  $\frac{1}{6}$  لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  $\frac{1}{3}$  لثَلَاثٍ بِهِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Pewaris dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak I Pemohon dan Fadna binti Akhmad Fadna Iriana beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai istri, Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon masing-masing sebagai anak kandung.

**Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dunia disebabkan oleh sakit yang telah lama dideritanya, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya. Pewaris juga tidak pernah dihukum penjara disebabkan oleh fitnah dari ahli warisnya, sehingga ahli waris Pewaris tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. ....M  
engkabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut :
  - 2.1 . Pemohon sebagai Istri,
  - 2.2 . Anak I Pemohon sebagai anak kandung, dan
  - 2.3 . Anak II Pemohon sebagai anak kandung.

**Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan  
Asyrofi, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

#### Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	606.000,00

**Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sdw**